



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxx,, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxx,, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx,, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx,, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Sgta., mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxx**, tanggal 09 Nopember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah Pemohon di Gang sepakat sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxxxxxxx**, umur 3 tahun, sekarang masih diasuh bersama;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Termohon memiliki sifat keras kepala, sulit diatur, Termohon sering pergi keluar rumah dengan alasan dan tujuan tidak jelas;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Januari 2018, yang disebabkan Termohon menemukan pesan singkat serta Pemohon membaca sendiri pesan antara Termohon dan seorang lelaki yang Pemohon tidak tahu identitas lelaki tersebut, namun kalimat pesan antara Termohon dan lelaki tersebut, kalimat mesra, seperti, sayang, papah mamah;
6. Bahwa, anatar pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kejadian tersebut diatas posita 5;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon dengan termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut, pemohon dan termohon berhasil damai, dan pemohon dalam persidangan memohon secara lisan agar dapat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon dan termohon agar hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas nasihat perdamaian tersebut, pemohon dan termohon berhasil damai, dan pemohon memohon secara lisan mencabut permohonannya karena berhasil rukun kembali dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai sementara pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang- undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA. Sgta, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 H, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai Ketua Majelis serta Bahrul Maji, S. HI. dan Khari Rosyadi, S. HI. sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Panitera Pengganti,

DRS. TASWIR.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	80. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 251. 000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)